



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BUTON.

BAB I  
PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
5. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.
6. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
10. Sistem PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (*daring*) adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data menggunakan sistem database, dimulai dari proses *entry* data sampai dengan hasil seleksi berbasis web.
11. Sistem PPDB dengan mekanisme luar jaringan (*luring*) adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data secara manual.
12. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar.

13. Prestasi akademik adalah prestasi dalam bidang akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba yang sebagian besar dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
14. Prestasi non akademik adalah prestasi dalam bidang non akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
15. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi:

- a. Dinas Pendidikan dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
- b. Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

#### Pasal 3

PPDB dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. objektif artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum;
- b. transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi; dan
- c. akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya.

#### Pasal 4

Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## BAB II PERSYRATAN PENDAFTARAN PPDB

### Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

### Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

### Pasal 7

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

### Pasal 8

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran; atau

- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
    - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
    - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
    - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

#### Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

#### Pasal 10

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepadadirektur jenderal yang menbidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara Asing.

#### Pasal 11

- (1) bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 12

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) Pasal 7 huruf a; dan

- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### BAB III

#### JALUR PENDAFTARAN PPDB

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. jalur zonasi SD yaitu jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan; dan
  - b. jalur zonasi SMP yaitu jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dibukakan jalur prestasi.
- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan Kelas 1 (satu) SD.

Bagian Kedua

Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) PPDB melalui Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.

Pasal 15

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 (tiga) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga dan dilegalisir oleh lurah/desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 16

- (1) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan pada setiap jenjang.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. sebaran sekolah;
  - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang.



- (3) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga  
Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
  - a. berasal dari ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
  - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (3) Peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang telah ditetapkan, penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Bagian Keempat  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi peserta didik yang orangtua/wali pindah tugas baik dalam Daerah maupun dari luar Daerah.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari:
  - a. instansi;
  - b. lembaga;

- c. kantor;atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru dilengkapi dengan surat yang menerangkan tempat perpindahan tugas dari pihak yang berwenang.
  - (4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orang tua/wali yang terdekat dengan sekolah.
  - (5) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

#### Bagian Kelima

#### Jalur Prestasi

#### Pasal 19

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, mulai kelas 4 (empat) semester 7 (tujuh) sampai dengan kelas 6 (enam) semester 11 (sebelas); dan/atau
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PPDB

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 20

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran;

- c. seleksi;
  - d. penetapan; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia PPDB Kabupaten dan dibantu oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan.
- (3) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan

Bagian Kedua  
Pengumuman

Pasal 21

- (1) Pengumuman pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya, bagi:
- a. sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (2) Pengumuman pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran

Pasal 22

- (1) PPDB pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB.

- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (*daring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Pendaftaran PPDB melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di sekolah yang telah ditentukan oleh panitia penerimaan peserta didik baru.

#### Pasal 23

- (1) Calon peserta hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di dalam atau di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di dalam atau di luar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan calon peserta didik, jika tidak sedang terdaftar pada salah satu jalur pendaftaran PPDB di dalam wilayah zonasi.

#### Bagian Keempat

##### Seleksi

#### Pasal 24

Seleksi calon peserta didik baru pada satuan pendidikan dilakukan, jika jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung yang ditetapkan.

#### Pasal 25

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orang tua/wali yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik diterima didasarkan pada waktu pendaftaran di laman pendaftaran PPDB yang lebih dahulu.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

#### Pasal 26

- (1) Seleksi jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Jika usia peserta didik sama, maka penentuan peserta didik diterima berdasarkan waktu mendaftar di laman pendaftaran PPDB yang lebih dahulu.

#### Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi dilakukan dengan mempertimbangkan peringkat berdasarkan rata-rata rapor nilai pengetahuan dari sekolah asal atau nilai prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.
- (2) Jika peringkat dan/atau nilai prestasi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik diterima menggunakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik diterima menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (4) Jika usia peserta didik sama, maka penentuan peserta didik diterima berdasarkan waktu mendaftar di laman pendaftaran PPDB yang lebih dahulu.

### Pasal 28

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar pemerintah daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

### Pasal 29

Untuk sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar dapat menerima semua peserta didik tanpa seleksi.

### Bagian Kelima

#### Penetapan Peserta Didik Baru

### Pasal 30

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6  
Daftar Ulang

Pasal 31

- (1) Calon peserta didik baru TK dan SD serta SMP yang dinyatakan diterima, harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan fotocopy dokumen persyaratan.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Panitia PPDB Satuan Pendidikan memverifikasi kesesuaian antara bukti fisik dengan data yang di entry pada saat pendaftaran online

BAB V  
LARANGAN

Pasal 32

Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:

- a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
- b. menambah ruang kelas baru.

BAB VI  
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 33

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya

Pasal 34

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VII  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 35

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 37

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:



- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informasi ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 38

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

### Pasal 39

Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 40

Bupati melalui Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR...355